

PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN-PENETAPAN KETUA
2020

Kpts KPU No 33.A/HK.03.1-Kpt/3310/KPU-Kab/III/2020: 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG PENETAPAN KETUA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN (PPK) SE-KABUPATEN KLATEN PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2020.

ABSTRAK : Berdasarkan ketentuan Pasal 23 PKPU Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja PPK, PPS, dan KPPS dalam penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota PPK diangkat dan diberhentikan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota, perlu menetapkan Keputusan KPU Kabupaten Klaten.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015; PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017; PKPU Nomor 15 Tahun 2019, sebagaimana diubah terakhir dengan PKPU Nomor 16 Tahun 2019.

Dalam Keputusan diatur tentang :menetapkan dan mengangkat Ketua PPK Se-Kabupaten Klaten pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2020:

- CATATAN :**
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Maret 2020.
 - Lamp 1 Hlm.